

## BAB II

### LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH DAN KESEJAHTERAAN PENGUSAHA KECIL

#### A. Lembaga Keuangan Syari'ah

##### 1. Pengertian Lembaga Keuangan Syari'ah

Lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank, mempunyai peran penting bagi aktivitas perekonomian. Peran strategis bank dan lembaga keuangan bukan bank tersebut sebagai wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien kearah peningkatan taraf hidup rakyat. Bank dan lembaga keuangan bukan bank merupakan lembaga perantara keuangan (*Financial Intermediaries*) sebagai prasarana pendukung yang amat vital untuk menunjang kelancaran perekonomian.<sup>1</sup>

Pengertian lembaga keuangan dapat dipahami sebagai berikut:

- a. Menurut SK Menkeu RI No. 792 Tahun 1990, lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan penghimpunan dana dan penyaluran dana pada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan.

---

<sup>1</sup> Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Edisi 2, Jakarta: Salemba Empat, 2006, hlm. 10.

b. Kasmir mendefinisikan lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan.<sup>2</sup>

Pengertian lembaga keuangan syari'ah adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syari'ah dan yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syari'ah.<sup>3</sup> Setiap institusi dalam lembaga keuangan syari'ah menjadi bagian integral dari sistem lembaga keuangan syari'ah. Lembaga keuangan syari'ah bertujuan membantu mencapai tujuan sosio ekonomi masyarakat Islam.<sup>4</sup>

Karakteristik Lembaga Keuangan Syari'ah dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dalam menerima titipan dan investasi, lembaga keuangan syari'ah harus sesuai dengan Fatwa Dewan Pengawas Syari'ah.
- 2) Hubungan antara investor (penyimpan dana), pengguna dana, dan lembaga keuangan syari'ah sebagai *intermediary institution*, berdasarkan kemitraan, bukan hubungan debitur-kreditur.

---

<sup>2</sup> Andri Soemitro, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Kencana, 2009 Edisi pertama, Cetakan ke-1, hlm. 27-28.

<sup>3</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010, hlm. 51.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 29.

- 3) Bisnis lembaga keuangan syari'ah bukan hanya berdasarkan *profit oriented*, tetapi juga *oriented*, yakni kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat.
- 4) Konsep yang digunakan dalam transaksi lembaga syari'ah berdasarkan prinsip kemitraan bagi hasil, jual beli atau sewa menyewa guna transaksi komersial, dan pinjam meminjam (*qardh*/ kredit) guna transaksi sosial.
- 5) Lembaga keuangan syari'ah hanya melakukan investasi yang halal dan tidak menimbulkan kemudharatan serta tidak merugikan syariat Islam.<sup>5</sup>

Berdasarkan Prinsip syari'ah Lembaga keuangan syari'ah didirikan dengan tujuan mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syari'ah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang terkait. Adapun yang dimaksud dengan prinsip syari'ah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penerapan fatwa di bidang syari'ah, prinsip syari'ah yang dianut oleh lembaga keuangan syari'ah dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (*rahmatan lil'alam*).<sup>6</sup>

Adapun prinsip utama yang dianut oleh lembaga keuangan syari'ah dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah:

---

<sup>5</sup> <http://makalahmajannaii.blogspot.com/2013/01/makalah-lembaga-keuangan-syariah.html>.  
27 Februari 2014, Pukul 13.20 WIB.

<sup>6</sup> Andri Soemitro, *op.,cit*, hlm. 36.

1) *Maysir* (perjudian)

Secara bahasa maknanya judi secara umum, mengundi nasib dan setiap kegiatan yang sifatnya untung-untungan (spekulasi). Kata *maysir* terdapat dalam Al Qur'an yaitu QS. Al- *Baqarah* 219, sebagai berikut:<sup>7</sup>

□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□  
□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□  
□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□  
□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □ □□□□□□□□□□□□  
□□□□□□□□□□ □ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□  
□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□  
□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar [136] dan judi. Katakanlah: “ Pada keduanya terhadap dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih bear dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yan mereka nafkahkan. Katakanlah: “ yang lebih dari keperluan”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir”.<sup>8</sup>

2) *Gharar* (ketidakpastian)

Secara bahasa berarti menipu, memperdaya, ketidakpastian. *Gharar* adalah sesuatu yang memperdayakan manusia dalam bentuk harta, kemegahan, jabatan, keinginan dan lainnya.<sup>9</sup> Kata ini terdapat dalam Qs. Ali Imran 185, sebagai berikut:

□□□□□□□□□ □ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□  
□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□  
□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 36.  
<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Toha Putra Semarang, 2005, hlm. 53.  
<sup>9</sup> Andri Soemitro, *op. cit.*, hlm. 36.

□□□□□ □ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□  
 □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□  
 □□□□□ □□□□□□□□□□□□

*Artinya: “Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan Sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukan ke dalam syurga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan”.*<sup>10</sup>

*Gharar* artinya menjalankan suatu usaha buta tanpa memiliki pengetahuan yang cukup, atau menjalankan suatu transaksi yang risikonya berlebihan tanpa mengetahui dengan pasti apa akibatnya atau memasuki kancan resiko tanpa memikirkan konsekuensinya. *Gharar* dapat terjadi pada transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak memiliki, tidak diketahui keberadaannya atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syari’ah.<sup>11</sup>

3) *Haram*

Secara bahasa berarti larangan dan penegasan. Larangan bisa timbul karena beberapa kemungkinan, yaitu dilarang oleh tuhan dan bisa juga karena pertimbangan akal. Kata *haram* terdapat dalam QS. Al Baqarah 173 sebagai berikut:

□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□  
 □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□  
 □□□□□□□ □□□□□□ □ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□  
 □□□□□ □ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□  
 □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□

---

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 109.  
<sup>11</sup> Andri Soemitro, *op. cit.*, hlm. 37.

*Artinya: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah [108]. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha Penyayang”.*<sup>12</sup>

Dalam aktivitas ekonomi setiap orang diharamkan untuk menghindari semua yang haram baik haram zatnya maupun haram selain zatnya. Umat Islam diharapkan hanya memproduksi, mengonsumsi dan mendistribusi produk jasa yang halal saja, baik dari cara memperolehnya, cara mengolahnya maupun dari segi zatnya.<sup>13</sup>

Umar Chapra menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi Islam dibangun berdasarkan prinsip tauhid dan etika serta mengacu pada tujuan syari’at, yaitu memelihara iman (*faith*), hidup (*life*), nalar (*intellect*), keturunan (*posterity*), dan kekayaan (*wealth*). Konsep ini menjelaskan bahwa sistem ekonomi hendaknya dibangun berawal dari suatu keyakinan (*property*). Pada gilirannya tidak akan muncul kesenjangan ekonomi atau perilaku ekonomi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Basis utama sistem ekonomi syari’ah terletak pada aspek kerangka dasarnya yang berlandaskan syariat, tetapi juga pada aspek tujuannya, yaitu mewujudkan suatu tatanan ekonomi masyarakat yang sejahtera berdasarkan keadilan, pemerataan dan keseimbangan. Sistem ekonomi Islam mengutamakan aspek hukum dan etika, yakni adanya keharusan

---

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 42.

<sup>13</sup> Andri Soemitro, *op. cit.*, hlm. 38.

menerapkan prinsip-prinsip hukum dan etika bisnis yang Islami, antara lain prinsip ibadah (*at-tauhid*), persamaan (*al-musawat*), kebebasan (*al-hurriyat*), keadilan (*al-adl*), tolong menolong (*at-ta'awun*), dan toleransi (*at-tasamuh*). Prinsip-prinsip tersebut merupakan pijakan dasar dalam sistem ekonomi Islam, sedangkan etika bisnis mengatur aspek hukum kepemilikan, pengelolaan dan pendistribusian harta, yakni menolak *monopoli, eksploitasi, dan diskriminasi* serta menuntut keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Prinsip-prinsip dan etika bisnis tersebut kini telah menjadi landasan operasional lembaga-lembaga keuangan syari'ah di Indonesia. Dalam kerangka praktis prinsip-prinsip dan etika bisnis tersebut diimplementasikan dalam berbagai produk jasa dan layanan lembaga keuangan syari'ah yang menggunakan mekanisme bagi hasil (*profit sharing*).

Oleh karena itu, masyarakat akan memperoleh berbagai keuntungan dari jasa dan layanan keuangan syari'ah, antara lain: *pertama*, adanya jaminan keuntungan hasil investasi yang jelas, terukur dan rasional; *kedua*, adanya jaminan aspek hukum dan keamanan investasi; *ketiga*, transaksi dapat dilakukan dalam rentang waktu jangka pendek dan jangka panjang; *keempat*, terhindar dari praktik-praktik bisnis yang *monopolistik, eksploitatif, dan diskriminatif*. *kelima*, adanya jaminan kesetaraan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang melakukan transaksi.

Keadaan demikian memungkinkan lembaga keuangan syari'ah terhidar dari praktik bunga yang jelas mengandung suatu kesamaran (*gharar*) dan pelipatgandaan keuntungan (*riba*). Oleh karena itu, tidak ada alasan lagi untuk meragukan lembaga keuangan syari'ah dari segi hukum, etika, kejelasan untung dan rugi, serta ketahanan institusi dari keadaan pailit.<sup>14</sup>

Dengan demikian, prinsip dasar operasional lembaga keuangan syari'ah yaitu dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan berbagi hasil usaha antara, pemilik dana (*rabbul maal*) yang menyimpan uangnya dilembaga, lembaga selaku pengelola dana (*mudharib*), dan masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstatus peminjam dana atau pengelola dana. Pada sisi pengerahan dana masyarakat, *rabbul maal* berhak atas bagi hasil dari usaha lembaga keuangan sesuai dengan porsi yang telah disepakati bersama. Secara garis besar, hubungan ekonomi berdasarkan syari'ah Islam tersebut ditentukan oleh hubungan aqad yang terdiri dari lima konsep dasar akad. Bersumber dari kelima konsep dasar dapat ditemukan produk-produk lembaga keuangan bank Islami dan lembaga keuangan bukan bank Islami untuk dioperasikan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013, hlm. 5-7.

<sup>15</sup> Muhammad, *Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Islami*, Jakarta: Salemba Empat, 2002, hlm. 133.



Adapun bentuk-bentuk Lembaga Keuangan Syari'ah Bukan Bank yaitu:

a. Baitul Maal wat Tamwil (BMT)

BMT merupakan kependekan dari *Baitul Maal wa Tamwil* atau dapat juga ditulis dengan *baitul maal wa baitul tamwil*. Secara *harfiah* atau *lughawi* *baitul maal* berarti rumah dana atau *baitul tamwil* berarti rumah usaha. *Baitul Maal* dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa Nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam. Dimana *baitul maal* berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial. Sedangkan *baitul tamwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.

Dari pengertian tersebut dapatlah ditarik suatu pengertian yang menyeluruh bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Peran sosial BMT akan terlihat pada definisi *baitul maal*, sedangkan peran bisnis BMT terlihat dari definisi *baitul tamwil*. Sebagai lembaga sosial, *baitul maal* memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ), oleh karenanya, *baitul maal* ini harus didorong agar mampu berperan secara profesional menjadi LAZ yang mapan. Fungsi tersebut paling tidak meliputi upaya pengumpulan dana zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan sumber dana sosial yang lain, dan upaya pensyarufan

zakat kepada golongan yang paling berhak sesuai dengan ketentuan *asnabiah* (UU Nomor 38 Tahun 1999).<sup>16</sup>

Dalam diskursus ekonomi Islam, BMT dapat pula dikategorikan dengan koperasi syari'ah, yaitu lembaga ekonomi yang berfungsi untuk menarik, mengelola dan menyalurkan dana dari, oleh, dan untuk masyarakat. BMT adalah sebuah organisasi informal dalam bentuk Kelompok Simpan Pinjam (KSP) atau Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Secara prinsip BMT memiliki sistem operasi yang tidak jauh berbeda dengan sistem operasi BPR Syari'ah. Namun ruang lingkup dan produk yang dihasilkan yang berbeda.

b. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS)

Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah adalah BPR biasa yang operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip mu'amalah.<sup>17</sup> Bank pembiayaan rakyat syari'ah berfungsi sebagai pelaksana sebagian fungsi bank umum, tetapi ditingkat regional dengan berlandaskan prinsip-prinsip syari'ah pada sistem konvensional dikenal dengan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah merupakan bank yang khusus melayani masyarakat kecil di kecamatan dan pedesaan.<sup>18</sup> Adapun tujuan yang

---

<sup>16</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 126.

<sup>17</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 65.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 46.

dikehendaki dengan berdirinya Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah adalah adalah<sup>19</sup> :

- a) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam terutama kelompok masyarakat ekonomi golongan lemah
- b) Meningkatkan pendapatan perkapita
- c) Menambah lapangan kerja terutama ditingkat kecamatan-kecamatan
- d) Mengurangi arus urbanisasi
- e) Membina ukuah Islamiah melalui kegiatan ekonomi

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa, kredit dan pembiayaan telah memiliki makna yang berbeda, meskipun juga memiliki tujuan yang sama. Istilah perkreditan bagi bank syari'ah kurang relevan, karena perubahan tersebut tidak terkait istilah UU pebankan. Perubahan ini tidak mempengaruhi kependekan BPRS, dari yang semula Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah.<sup>20</sup>

#### c. Unit Simpan Pinjam Syari'ah (USPS)

Unit Simpan Pinjam adalah unit kegiatan usaha koperasi yang bergerak dibidang simpan pinjam dan menjadi bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan. Sebelum membentuk Unit Simpan Pinjam Syari'ah, pemrakarsa harus terlebih dahulu mendirikan koperasi, yang

---

<sup>19</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001, hlm. 96.

<sup>20</sup> Muhammad Ridwan, *Konstruksi Bank Syariah Indonesia*, Yogyakarta: UUI Perss, 2004 ,hlm. 106.

didalamnya mencantumkan usaha simpan pinjam, yang prinsip operasionalnya didasarkan pada syari'at Islam mekanismenya harus mengacu pada prinsip dan pola akad mu'amalah. Sebab bila tidak, maka mekanisme yang dikembangkan USPS akan menyimpang dari syari'at Islam itu sendiri.

Prinsip mu'amalah yang dimaksud dalam pembahasan ini terdapat empat prinsip utama dalam *fiqh mu'amalah*, yaitu; (1) pada asalnya mu'amalah itu boleh sampai dalil yang menunjukkan pada keharamannya, (2) mu'amalah itu mesti dilakukan atas dasar suka sama suka (*'an taradhin*), (3) mu'amalah yang dilakukan itu mesti mendatangkan *maslahat* dan menolak *madarat* bagi manusia (*jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid*), dan (4) mu'amalah itu terhindar dari kezaliman, penipuan, manipulasi, spekulasi, dan hal-hal lain yang tidak dibenarkan oleh *syara'*.

Adapun berbagai bentuk akad mu'amalat yang dibenarkan dalam syari'at Islam, di antara akad-akad tersebut adalah jual beli (*bai'* atau *murabahah*), titipan (*wadi'ah*), pinjam meminjam (*'ariyah* atau *qaradh*), sewa menyewa (*ijarah*), bagi hasil (*mudharabah* atau *musyarakah*), jaminan (*dhaman* atau *rahn*), dan lain sebagainya.<sup>21</sup>

Secara umum, usaha yang dikembangkan oleh USPS dimodifikasi pula dari produk-produk yang ditawarkan oleh bank syari'ah. Oleh karena

---

<sup>21</sup> Januari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 149-151.

itu, usaha yang dikembangkan oleh USPS dapat dikategorikan menjadi dua bagian utama, yaitu usaha penghimpun dana dan usaha penyaluran dana. Usaha Penghimpunan adalah usaha untuk mengumpulkan dari berbagai sumber, baik dari anggota USPS itu sendiri maupun dari pihak lain. Jenis-jenis sumber dana yaitu modal, hutang, dan simpanan. Sumber dana jenis modal berupa simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan suka rela anggota USPS. Sedangkan sumber dana jenis hutang dapat berupa hutang bank dan sumber hutang lain. Adapun sumber dana jenis simpanan dapat berupa tabungan pembiayaan, simpanan berjangka mudharabah, dan tabungan koperasi mudharabah.<sup>22</sup>

Adapun tujuan berdirinya Lembaga Keuangan Syari'ah yaitu:

- a) Mengembangkan lembaga keuangan syari'ah (bank dan nonbank) yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan, serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam meningkatkan ekonomi rakyat, antara lain memperluas jaringan lembaga keuangan syari'ah ke daerah-daerah terpencil.
- b) Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat bangsa Indonesia, sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. Dengan demikian akan melestarikan pembangunan nasional yang antara

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 154.

lain melalui; meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha, meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan penghasilan masyarakat banyak.

- c) Meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan, terutama dalam bidang ekonomi keuangan yang selama ini diketahui masih banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank ataupun lembaga keuangan lainnya, karena menganggap bahwa bunga adalah riba.
- d) Mendidik dan membimbing masyarakat untuk berfikir secara ekonomi berperilaku bisnis dan meningkatkan kualitas hidup mereka.<sup>23</sup>

## 2. Koperasi Menurut Pandangan Islam

### a. Pengertian Koperasi menurut Pandangan Islam

Koperasi dalam Islam kerja sama atau *Syirkah Al-Musyarakah*. Secara bahasa *syirkah* berarti persekutuan atau perserikatan.<sup>24</sup> Persekutuan adalah salah satu bentuk kerja sama yang dianjurkan syara' karena dengan persekutuan berarti ada (terdapat) kesatuan. Dengan kesatuan akan tercipta sebuah kekuatan, sehingga hendaknya kekuatan ini digunakan untuk menegakkan sesuatu yang benar menurut syara'.

Menurut Masjfuk Zuhdi, yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau

---

<sup>23</sup><http://lorong2ilmu.blogspot.com/2013/07/konsep-lembaga-keuangan-syariah.html>. di akses 16 Maret 2014, Pukul 11.19 WIB.

<sup>24</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Bandung: Al-ma'rif, 1993, hal. 174.

badan hukum yang bekerjasama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan.<sup>25</sup>

Sebagaimana ulama menyebut koperasi dengan *syirkah ta'awuniyah* (persekutuan tolong menolong), yaitu suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih, yang satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar *profit sharing* (membagi untung) menurut perjanjian. Dalam koperasi ini terdapat unsur *mudharabah* karena satu pihak memiliki modal dan pihak lain melakukan usaha atas modal tersebut.

Muhammad Syaltut dalam kitab S1-Fatwa, berpendapat bahwa di dalam *syirkah ta'awuniyah* tidak ada unsur *mudarabah* yang dirumuskan oleh para *fuqha* (satu pihak pemilik modal dan pihak lain berusaha atas modal tersebut sebab koperasi yang ada di Mesir modal usahanya berasal dari anggota pemegang saham dan usaha koperasi dikelola oleh pengurus dan karyawan yang dibayar oleh koperasi menurut kedudukan dan fungsinya masing-masing. Apabila pemegang saham turut serta mengelola koperasi itu, dia berhak mendapat upah sesuai dengan kedudukan dan system perjanjian yang berlaku.

---

<sup>25</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 293.





*Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya."(Q.S.Al-Maidah: ayat 2).<sup>27</sup>*

Tolong menolong atau bekerja sama dalam bentuk koperasi adalah suatu kebaikan, karena bertujuan untuk mengatasi masalah kebutuhan ekonomi anggota.<sup>28</sup> Dari ayat ini dapat diambil suatu kesimpulan bahwa tujuan utama dari koperasi adalah untuk mensejahterakan anggota. Kebutuhan anggota dalam bidang sosial ekonomi akan terpenuhi dengan adanya kerjasama tolong menolong antara anggota dan pengurus koperasi, hal ini sesuai dengan prinsip dan asas koperasi yang berdasarkan pada asas kekeluargaan dan dapat memenuhi kebutuhan anggota menjadi prioritas utama.

Prinsip kolektif dalam *ta'awun* yang disyari'at oleh Islam dalam lapangan perekonomian dapat diwujudkan dalam bentuk organisasi koperasi. Kerjasama ekonomi dalam koperasi ini dilaksanakan berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan saling memperkuat serta berdasarkan prinsip persamaan kepentingan anggota. Dalam Al-Qur'an diisyaratkan, bahwa mereka yang satu akan menang. Menang dalam konteks bisnis koperasi adalah mampu mencapai sesuatu yang menjadi tujuannya yakni mensejahterakan anggotanya. Sedangkan bersatu dalam konteks koperasi

---

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Toha Putra Semarang, 2005, hlm. 157.

<sup>28</sup> Abdul Bashit, *Islam dan Manajemen Koperasi*, Malang: UIN- Malang Press, 2008, hlm. 15.

adalah prinsip kolektivitas yang diwujudkan para anggota koperasi.<sup>29</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. *Al-Qamar*: 44, sebagai berikut:

□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□

Artinya: “*Atau Apakah mereka mengatakan: "Kami adalah satu golongan yang bersatu yang pasti menang."* (Q.S *Al-Qamar*: 44).<sup>30</sup>

Dari ayat diatas dapat diketahui yaitu sesuai dengan prinsip kolektif dalam koperasi yang menyatakan bahwa dengan adanya tolong menolong dan bergabung menjadi satu, maka pemenuhan kebutuhan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi akan mudah tercapai, hal ini akan terjadi jika pengurus, karyawan, dan anggota koperasi bersatu dalam meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi.

#### **d. Fungsi dan Peran Koperasi dalam Islam**

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.
2. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, professional (*fathonah*), konsisten, dan konsekuen (*istiqomah*) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan prinsip-prinsip syari'ah Islam.

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 41.

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 882.

3. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian Nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
4. Sebagai mediator antara menyalang dana dengan penggunaan dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta.
5. Memperkuat kelompok-kelompok anggota, sehingga mampu bekerjasama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif.
6. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.
7. Menumbuhkan-kembangkan usaha-usaha produktif anggota.<sup>31</sup>

### 3. Peran Lembaga Keuangan Syari'ah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia peran adalah beberapa tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat dan harus dilaksanakan.<sup>32</sup> Peranan adalah seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang atau institusi yang menduduki posisi tertentu dalam suatu kelompok sosial.

**Soewarno Hadiatmojo** mengartikan peranan sebagai suatu kedudukan atau posisi. Peranan juga diartikan sebagai suatu rangkaian sikap atau jabatan dan fungsi tertentu.

---

<sup>31</sup> [www.koperasi Syari'ah.com](http://www.koperasiSyari'ah.com). di akses tanggal 21 Maret 2014, Pukul 13.45 WIB.

<sup>32</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1994, hlm. 751.

sedangkan **Grass Massan** dan **A.W. Eachern** sebagaimana dikutip oleh **David Berry** mendefinisikan peranan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan individu yang mempunyai kedudukan sosial tertentu.<sup>33</sup> Harapan tersebut merupakan imbang dari norma-norma sosial, oleh karena itu dapat dikatakan peranan itu ditentukan oleh norma-norma di dalam masyarakat. Artinya seseorang diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan oleh masyarakat didalam pekerjaannya dan pekerjaan-pekerjaan lainnya.

Peran umum koperasi syari'ah atau BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syari'ah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syari'ah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syari'ah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan ataupun materi maka koperasi syari'ah atau BMT mempunyai tugas penting dalam pengemban misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, koperasi syari'ah atau BMT diharapkan mampu berperan lebih aktif dalam memperbaiki kondisi ini. Dengan keadaan tersebut keberadaan koperasi syari'ah atau BMT setidaknya mempunyai beberapa peran :

---

<sup>33</sup> David Berry, *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1955, cet 3, hlm. 99.

- a) Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non Syari'ah. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi Islami. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang Islami, misalnya supaya ada bukti dalam transaksi, dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen dan sebagainya.
- b) Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. Koperasi syari'ah atau BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah atau masyarakat umum.
- c) Melepaskan ketergantungan pada renternir, masyarakat yang masih tergantung renternir disebabkan renternir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka koperasi syari'ah atau BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana dan lain sebagainya.
- d) Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi koperasi syari'ah atau BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah

pembiayaan, koperasi syari'ah atau BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan jenis pembiayaan.<sup>34</sup>

Adapun koperasi syari'ah atau BMT mempunyai beberapa komitmen yang harus dijaga supaya konsisten terhadap perannya, komitmen tersebut adalah:

- a) Menjaga nilai-nilai Syari'ah dalam operasi koperasi syari'ah atau BMT. Dalam operasinya koperasi syari'ah bertanggung jawab bukan saja terhadap nilai keislaman secara kelembagaan, tetapi juga nilai-nilai keislamandi masyarakat dimana koperasi syari'ah atau BMT itu berada. Maka setidaknya koperasi syari'ah atau BMT memiliki majelis taklim atau kelompok pengajian (*usrob*).
- b) Memperhatikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. Koperasi syari'ah atau BMT tidak menutup mata terhadap masalah nasabahnya, tidak saja dalam aspek ekonomi, tetapi aspek kemasyarakatan nasabah yang lainnya. Maka koperasi syari'ah atau BMT setidaknya ada biro konsultasi bagi masyarakat bukan hanya berkaitan dengan masalah pendanaan atau pembiayaan tetapi juga masalah kehidupan sehari-hari mereka.

---

<sup>34</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003, hlm. 97.

- c) Meningkatkan profesionalitas koperasi syari'ah atau BMT dari waktu ke waktu. Tuntutan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk menciptakan koperasi syari'ah atau BMT yang mampu membantu kesulitan ekonomi masyarakat. Maka setiap koperasi syari'ah atau BMT dituntut mampu meningkatkan SDM dengan melalui pendidikan dan pelatihan.
- d) Ikut terlibat dalam memelihara kesinambungan usaha masyarakat. Keterlibatan koperasi syari'ah atau BMT di dalam kegiatan ekonomi masyarakat akan membantu konsistensi masyarakat dalam memegang komitmen sebagai seorang nasabah. Maka koperasi syari'ah atau BMT yang bertugas sebagai pengelola, Zakat, Infaq dan Shadaqah juga harus membantu nasabah yang kesulitan dalam masalah pembayaran kredit.<sup>35</sup>

Koperasi syari'ah atau BMT dalam pembinaan masyarakat tentunya disini bertujuan meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pengertian tersebut diatas dipahami bahwa koperasi syari'ah pada upaya meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Pada anggota ini harus diberdayakan supaya masyarakatnya dapat mandiri. Dalam meningkatkan pembinaan Koperasi syari'ah dimulai dalam pemberian modal pinjaman modal pinjaman sedapat mungkin dapat memandirikan

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 98.

ekonomi pinjaman. Oleh sebab itu sangat perlu dilakukan pendampingan. Dalam pelembaran pembiayaan, Koperasi syari'ah atau BMT harus dapat menciptakan suasana keterbukaan, sehingga dapat mendeteksi berbagai kemungkinan yang timbul dari pembiayaan. Untuk mempermudah pendampingan, pendekatan pola kelompok menjadi sangat penting. Anggota dikelompokkan berdasarkan usaha yang sejenis atau kedekatan tempat tinggal, sehingga Koperasi syari'ah atau BMT dapat dengan mudah melakukan pendampingan.

Sedangkan fungsi lembaga keuangan Islam secara umum ialah mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu masyarakat dengan melakukan kegiatan, finansial, komersial dan investasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Jadi, dalam situasi bagaimanapun, lembaga keuangan Islam tidak akan mengerjakan suatu kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung melibatkan pembayaran atau penerimaan bunga.<sup>36</sup>

Lembaga keuangan syari'ah mempunyai dua peran sekaligus yaitu sebagai badan usaha dan badan sosial. Sebagai badan usaha lembaga keuangan syari'ah berfungsi sebagai manajer investasi, investor, dan jasa pelayanan. Sebagai badan sosial lembaga keuangan syari'ah berfungsi sebagai pengelola dana sosial untuk penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infaq, dan shadaqah.<sup>37</sup> Disini yang dimaksud dalam lembaga

---

<sup>36</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Surakarta: Erlangga, 2012, hlm. 184-185.

<sup>37</sup> Andri Soemitro, *op. cit.*, hlm. 39-40.



keuangan syari'ah dengan peranan koperasi adalah dimana koperasi menjadi sesuatu yang akan menentukan kesejahteraan kehidupan sosial ekonomi anggota selanjutnya. Apakah setelah anggota menjadi bagian dari koperasi tersebut kehidupan sosial ekonominya akan lebih baik atau akan tetap atau biasa-biasa saja seperti sebelumnya atau akan lebih buruk kehidupannya dari sebelumnya.

Berdasarkan penjabaran mengenai peran lembaga keuangan syari'ah sebagaimana dikemukakan di atas, dapat diketahui betapa pentingnya peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi tidak hanya mempunyai arti penting bagi anggotanya, akan tetapi juga mempunyai peranan yang sangat penting bagi anggota masyarakat disekitarnya.

Koperasi pada dasarnya adalah perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada, dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah anggotanya. Sebagaimana koperasi merupakan badan usaha yang beraskan atas asas kekeluargaan dan dikelola secara demokratis.<sup>38</sup>

Berdasarkan kedua motif itu, dengan sendirinya koperasi memiliki dua peranan penting yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya.

---

<sup>38</sup> Susantya Rahardja Hadikusuma, *op. cit.*, hlm. 1.

Peranan koperasi yang pertama adalah dalam bidang ekonomi dan dalam bidang sosial. Peran koperasi dalam kedua bidang itu bersifat saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan dari hakikat koperasi sebagai suatu bentuk perusahaan alternatif.

a. Peran Koperasi dalam Bidang Ekonomi

Sebagai suatu bidang usaha atau organisasi ekonomi, peranan utama koperasi adalah dalam bidang ekonomi. Namun demikian karena asas dan prinsip koperasi berbeda dari bentuk-bentuk badan usaha lainnya. Peranan koperasi dalam bidang ekonomi secara khusus adalah sebagai berikut:

1) Menumbuhkan motif berusaha yang lebih berperikemanusiaan.

Dalam usahanya, koperasinya tidak menjadikan keuntungan sebagai motif utamanya. Motif utama koperasi adalah memberikan pelayanan, bukan mencari keuntungan.

2) Memerangi monopoli dan bentuk-bentuk konsentrasi modal lainnya.

Sebagai sebuah bentuk badan usaha bersama, koperasi bukanlah perkumpulan modal yang semata-mata bermaksud mencari keuntungan. Koperasi adalah perkumpulan orang dengan tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

3) Melatih masyarakat untuk menggunakan pendapatannya secara

efektif, menumbuhkan kebiasaan yang baik dalam pola konsumsi,

membiasakan hidup hemat dan mengembangkan jiwa membangun bagi kesejahteraan umat manusia.<sup>39</sup>

b. Peran Koperasi dalam Bidang Sosial

Sebagaimana peranan koperasi dalam bidang ekonomi, koperasi juga mempunyai peranan dalam bidang sosial dengan asas dan prinsip-prinsip yang dianutnya. Karena itulah, sebagaimana disinggung diatas, bahwa koperasi berperan dalam dua bidang (bidang sosial dan bidang ekonomi) yang saling berkaitan antara keduanya. Adapun peranan koperasi dalam bidang sosial adalah sebagai berikut:

- 1) Membidik anggota-anggotanya untuk memiliki semangat bekerjasama, baik dalam menyelesaikan masalah-masalah mereka, maupun dalam membangun tatanan sosial yang berperikemanusiaan. Dengan cara itu koperasi membantu mengembangkan martabat dan harga dirinya.
- 2) Membidik anggota-anggotanya untuk memiliki semangat berkorban, sesuai kemampuannya masing-masing, demi terwujudnya suatu tatanan sosial yang adil dan beradab.
- 3) Mendorong terwujudnya suatu tatanan sosial yang manusiawi yang tidak dibangun atas hubungan-hubungan kebendaan, melainkan atas rasa persaudaraan dan kekeluargaan.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Baswir Revrison, *Koperasi Indonesia*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2000, hlm. 70.

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 71.

## B. Kesejahteraan

### 1. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan atau sejahtera dapat memiliki empat arti:

- 1) Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke *keadaan yang baik*, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai.
- 2) Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan beda. Sejahtera memiliki arti khusus resmi atau teknikal, seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan sosial.
- 3) Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini adalah istilah yang digunakan dalam ide Negara sejahtera.<sup>41</sup>

Adapun kesejahteraan sosial dalam artian yang sangat luas mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai tingkat kehidupan masyarakat yang lebih baik. Kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi (keadaan) dapat terlihat dari rumusan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1974 tentang ketentuan pokok kesejahteraan sosial pasal 2 ayat 1:“ kesejahteraan sosial ialah suatu tata kehidupan dan penghimpunan sosial materiil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir dan batin, yang

---

<sup>41</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Kesejahteraan>, di akses tanggal 27 Februari 2014, Pukul 14.10 WIB.

memungkinkan bagi setiap Warga Negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniyah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila".<sup>42</sup>

Dari beberapa definisi diatas sekurang-kurangnya dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan sosial mencakup berbagai usaha yang dikembangkan untuk meningkatkan taraf hidup manusia, baik itu di bidang fisik, mental, emosional, sosial, ekonomi ataupun kehidupan spiritual. Dalam sebuah koperasi kesejahteraan anggota memiliki prioritas utama. Karena kesejahteraan anggota merupakan tujuan merupakan tujuan koperasi, hal ini sesuai UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 3 yang berbunyi:" Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1995."<sup>43</sup>

Selain berdasar pada beberapa pengertian di atas, dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 9 dijelaskan bahwa:

□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□  
 □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□  
 □□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□  
 □□□ □□□□□□□□ □□□□□□

<sup>42</sup> Adi Isbandi Rukminto, *Psikologi, Pekerjaan Sosial, dan Ilmu Kesejahteraan Sosial (Dasar-Dasar Pemikiran)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 3-5.

<sup>43</sup> Munadi, *Perkembangan Koperasi Usaha Kecil Menengah*, Jakarta: Lembaga Penerbit & Publikasi Koperasi Indonesia, 2005, hlm. 193.

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (QS. An-Nisa’ ayat: 9).<sup>44</sup>

Dalam sebuah koperasi, kesejahteraan akan dapat tercapai jika semua kebutuhan yang dibutuhkan dapat terpenuhi. Dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut maka perlu adanya kerjasama dan tolong menolong antara anggota, pengurus, karyawan koperasi.

## 2. Kesejahteraan dalam Pandangan Islam

Kesejahteraan dalam pandangan Islam terdapat sejumlah argumentasi baik yang bersifat *teologis-normatif* maupun *rasional-filosofis* yang menegaskan tentang betapa ajaran Islam amat peduli untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan Dalam pandangan Islam, manusia bukanlah makhluk yang dikutuk karena membawa dosa turunan (*original sin*), tetapi merupakan khalifah Allah SWT di muka bumi yang terdapat dalam (QS. 2:30). Allah SWT menciptakan bumi dan segala isinya untuk manusia yang terdapat dalam (QS. 2:29) dan memberi kebebasan kepada manusia untuk mengelola sumber daya ekonomi yang tersedia di alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan membangun peradaban manusia ke arah yang lebih baik.

---

<sup>44</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung:CV. Toha Putra Semarang, 2005), hlm. 116.

Manusia diberi kebebasan untuk mengelola sumber daya ekonomi dan melakukan transaksi perekonomian sesama mereka (mu'amalah). Mengenai mu'amalah (kegiatan ekonomi) tersebut terdapat kaidah fiqh yang menyatakan bahwa "Hukum ashal (awal/asli) dari mu'amalah adalah boleh (mubah) sampai ada dalil yang menyatakan sebaliknya. Artinya, segala kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan dalil-dalil nash (Al-Quran dan sunnah). Dengan kata lain, kegiatan ekonomi yang dilakukan untuk tujuan tertentu yang sejalan dengan ajaran Islam.

Al Ghazali memandang perkembangan ekonomi sebagai bagian dari tugas-tugas kewajiban sosial (*fard al kifayah*) yang sudah ditetapkan Allah. jika hal-hal itu tidak dipenuhi, kehidupan dunia akan runtuh dan kemanusiaan akan binasa. Selanjutnya, Al-Ghazali mengidentifikasi tiga alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi yaitu untuk mencukupi kebutuhan hidup yang bersangkutan, mensejahterakan anggota keluarga, membantu orang lain yang membutuhkan.

Dari ketiga kriteria diatas, membuktikan bahwa kesejahteraan seseorang akan terpenuhi apabila tingkat kebutuhan mereka tercukupi. Sebenarnya kesejahteraan dalam tataran teori memiliki banyak dimensi mengaplikasikannya, namun dalam hal ini lebih difokuskan kepada

terpenuhinya kesejahteraan seseorang berdasarkan tingkat kebutuhannya dalam hal harta benda.

Masalah dalam harta, untuk mencapai tingkat kemaslahatan berkaitan dengan terpenuhinya kebutuhan seseorang tidak akan terlepas dari faktor harta, karena harta merupakan objek salah satu objek utama dalam memenuhi kebutuhan jasmani khususnya sandang, papan, pangan. Menurut Imam Al Ghazali harta adalah alat (*wasilah*) yang berfungsi sebagai perantara dalam memenuhi kebutuhan hidup.<sup>45</sup>

### **3. Indikator Kesejahteraan Sosial Ekonomi**

Pada mulanya, pendapatan per kapita digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat suatu Negara, sebab dapat menggambarkan laju perkembangan tingkat kesejahteraan berbagai Negara. Namun dalam perkembangannya, pendapatan perkapita yang digunakan mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat mempunyai banyak kelemahan-kelemahan. Pendapatan per kapita dianggap sebagai pengukur tingkat kesejahteraan tidak menggambarkan komposisi umur, distribusi pendapatan masyarakat, komposisi pendapatan nasional, corak pengeluaran, perubahan-perubahan dalam keadaan pengangguran.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 62-63.

<sup>46</sup> Ahmad Mahyudi, *Ekonomi Pembangunan dan Analisis Data Empiris*, Bogor: Ghalila Indonesia, 2004, hlm. 151.



Kesejahteraan dalam pembangunan sosial ekonomi, tidak dapat didefinisikan hanya berdasarkan konsep materialis dan hedonis, tetapi juga memasukkan tujuan kemanusiaan dan kerohaniaan. Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat digambarkan oleh jumlah pendapatan atau penghasilan dari masyarakat tersebut. Semakin besar tingkat pendapatan suatu masyarakat berarti tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut juga akan semakin tinggi. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah tingkat pendapatan suatu masyarakat maka tingkat kesejahteraannya pun akan semakin rendah. Perhitungan pendapatan masyarakat sangat sulit untuk dilakukan pada suatu survei atau sensus. Oleh sebab itu maka untuk menghitung tingkat pendapatan atau penghasilan suatu masyarakat selama ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan terhadap jumlah pengeluaran terutama pengeluaran rumah tangga dalam masyarakat tersebut. Pengeluaran rumah tangga yang dimaksud dibedakan menurut jenisnya, yaitu pengeluaran rumah tangga untuk makanan dan pengeluaran rumah tangga untuk non makanan. Melalui kedua jenis pengeluaran tersebut dapat diketahui jumlah pendapatan dari rumah tangga bersangkutan. Selain dapat mengetahui jumlah pendapatan rumah tangga dari suatu masyarakat dapat pula diketahui pola konsumsi dari masyarakat.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Asmaul Husnah, *Peranan Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung Malang dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Petani Susu Di Jabung*, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2010, Skripsi, hlm 39.

Untuk mengetahui kapasitas ekonomi rumah tangga, dilakukan identifikasi berdasarkan keterangan langsung dari masyarakat. Kapasitas ekonomi diperlukan sebagai faktor yang menentukan dan mendukung kesejahteraan. Indikator yang digunakan dalam analisis ini adalah tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, kondisi kesehatan.<sup>48</sup>

a. Indikator Kesehatan

Status kesehatan anggota rumah tangga dapat dijadikan indikator kesejahteraan. Selain kesehatan anggota rumah tangga, indikator kesehatan ini dapat diproduksi melalui pusat-pusat kesehatan, akses terhadap kesehatan, vaksinasi, dan lain-lain. Indikator kesehatan ini juga berkaitan dengan kebutuhan dasar yang telah dipenuhi oleh seseorang yang tidak hanya meliputi kebutuhan dasar lain yaitu kebutuhan terhadap rumah sehat, akses terhadap air bersih, dan lain-lain.

b. Indikator Pendidikan

Indikator pendidikan ini dapat dilihat melalui tingkat melek huruf, lamanya pendidikan yang ditempuh, pendidikan yang terakhir anggota rumah tangga, dan lain-lain. Pendidikan ini berkaitan dengan *human capital* yang merupakan nilai tambah bagi orang tersebut untuk terlibat aktif dalam perekonomian.

c. Indikator Partisipasi Sosial

---

<sup>48</sup> Yuliantoro & Damayanti, M.. *Is economic viability the answer for community's QoL Assessment? Tataloka*, 10 (1), 2008, hlm. 37-48.

Peran serta anggota keluarga dalam kegiatan kemasyarakatan merupakan cermin dari kesejahteraan rumah tangga dan merupakan aktualisasi dalam masyarakat.<sup>49</sup>

Jadi yang dimaksud peningkatan kesejahteraan adalah suatu perubahan jenjang atau kondisi dari perekonomian yang lebih baik atau mengalami kemajuan dari sebelumnya.

#### **4. Indikator Kesejahteraan Islam**

Al-Qur'an mendefinisikan tentang kesejahteraan, yaitu kesejahteraan dimulai dari kesejahteraan individu-individu yang mempunyai tauhid, kemudian tercukupinya kebutuhan dasarnya dan tidak berlebih-lebihan, sehingga suasana menjadi aman, nyaman, dan tentram.<sup>50</sup>

Dalam khazanah ilmu-ilmu sosial disebutkan bahwa mengembangkan tingkat kesejahteraan masyarakat merupakan usaha kesejahteraan sosial yang sekurang-kurangnya mencakup lima bidang utama yaitu, bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang perumahan, bidang jaminan sosial, dan bidang pekerjaan sosial. Dalam hal ini, kesejahteraan sosial mengacu kepada kebijakan pemerintah dalam memberikan pelayanan sosial kepada fakir miskin dalam bidang kesehatan,

---

<sup>49</sup> Rifqi Arief Aminullah, *Peranan Baitul Mal Wattamwil Dalam Pembinaan Masyarakat Untuk Mencapai Kesejahteraan (Studi Kasus Pada Baitul Mal Wattamwil (BMT) Darussalam Ciamis Jawa Barat*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2009, hlm. 43-44.

<sup>50</sup> [jaharuddin.blogspot.com](http://jaharuddin.blogspot.com) di akses 24 Maret 2014, pukul 11.46 WIB.

pendidikan, perumahan, dan jaminan sosial guna meningkatkan kualitas kehidupan mereka agar lebih sejahtera. Selain mengacu kepada kebijakan pemerintah, kesejahteraan sosial juga merupakan bagian dari tanggung jawab masyarakat terhadap sesamanya yang tidak sanggup memenuhi kebutuhan dasar dalam bidang kesehatan, pendidikan, perumahan, dan jaminan sosial.<sup>51</sup>

*Waqar Ahmad Husein* dalam bukunya *Nanih Machendrawaty* dan *Agus Ahmad Safe'i* yang berjudul *Pengembangan Masyarakat Islam, dari Ideologi, Strategi sampai Tradisi*. Memperkenalkan apa yang dinamakan sebagai ekonomi kesejahteraan sosial Islam, fungsi kesejahteraan ekonomi Islam merumuskan tujuan-tujuan dan obyek-obyek ekonomi, prinsip-prinsip dan kriteria bagi kesejahteraan ekonomi individu dan masyarakat.<sup>52</sup>

Sebuah konsep penting mengenai mentalitas kultural Islam yang interal sebagaimana dikutip oleh *Waqar Ahmad Husein* yang menyatakan bahwa kesejahteraan ekonomi manusia bukan merupakan ukuran, tetapi merupakan alat penting agar ia dapat mencapai kesejahteraan yang total.

Garis besar dari fungsi kesejahteraan ekonomi Islam dari prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan dasar ekonomi, serta berbagai kriteria dari

---

<sup>51</sup> Asep Usman Ismaili, *Al- Qur'an Dan Kesejahteraan Sosial*, Tangerang: Lentera Hati, 2012, hal. 4.

<sup>52</sup> Lelly Findayanti, *Usaha BMT Al-Falah dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya*, skripsi, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2004, hlm. 10.

pengeluaran sosial. Prinsip-prinsip mengenai fungsi kesejahteraan ekonomi Islam tadi, secara singkat dapat dikemukakan seperti dibawah ini:

- a) Pemilikan Allah terhadap alam semesta
- b) Aktivitas ekonomi Islam didasarkan kepada prinsip persaudaraan, persamaan, dan perwalian ekonomi.
- c) Ekonomi Islam didasarkan pada kesadaran, saling membantu. Allah SWT menciptakan perbedaan dalam tujuan, keberanian, perbedaan-perbedaan ini merupakan dasar kehidupan ekonomi, sehingga seseorang manusia bergantung pada lainnya untuk dapat memuaskan kebutuhan-kebutuhan ekonomi.<sup>53</sup>

### **C. Pengusaha Kecil**

Usaha kecil berdasarkan UU No. 9 Tahun 1995, memiliki pengertian segala kegiatan ekonomi rakyat yang bersekala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Adapun kriteria usaha kecil menurut Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

---

<sup>53</sup> Nanih Machendrawaty dan AGUS ahmad Safe'i, *Pengembangan Masyarakat Islam dari Ideologi, Strategi sampai Tradisi*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001, hlm. 19.

- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah);
- c. Milik Warga Negara Indonesia.
- d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai.
- e. Berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi ( pasal 5 ayat 1).<sup>54</sup>

Adapun yang dikatakan Pengusaha kecil adalah pengusaha yang belum dikelola secara atau lewat manajemen modern dengan tenaga-tenaga profesional. Adapun jumlah karyawan dan *omset* pertahun terkadang tidak begitu jelas, karena sering tergantung situasi dan kondisi.<sup>55</sup>

Menurut Departemen Perindustrian dan perdagangan, pengusaha kecil dan menengah adalah kelompok industri modern, industri tradisional, dan industri kerajinan, yang mempunyai investasi, modal untuk mesin-mesin dan peralatan sebesar Rp 70 juta ke bawah dengan resiko investasi modal atau tenaga kerja Rp 625.000 ke bawah dan usahanya dimiliki warga Negara Indonesia.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM Dan UKM Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hlm. 42.

<sup>55</sup> Marbun, *Kekuatan dan Kelemahan Perusahaan Kecil*, Jakarta: PT Sapdodadi, 1993, hlm. 2.

<sup>56</sup> <http://www.blogpingtool.com> di akses pada tanggal 27 juni 2014, pukul 13.08 WIB.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengusaha adalah orang yang berusaha dalam bidang perdagangan, saudagar, industri dan sebagainya.<sup>57</sup> Di negara praindustri pengusaha kecil umumnya dari kelas menengah dan rata-rata mempunyai pengalaman dan pendidikan yang memadai. Mereka sudah mempunyai tradisi berusaha dan kedudukan mereka dimasyarakat juga cukup terhormat dan dihormati.<sup>58</sup>

Tidak dapat dipungkiri bahwa asal usul hampir pengusaha nasional yang tangguh dan berumur panjang saat ini telah dimulai dari usaha kecil-kecilan yang sukses karena berbagai faktor kejelian, ketajaman menganalisis keadaan, pandai mengikuti dan memanfaatkan situasi, tekun, hemat, tanggap terhadap pembaharuan, pembinaan karyawan yang terus menerus, mengikuti pendidikan dan dalam beberapa hal disebut juga karena "nasib baik".

Adapun berbagai kekuatan perusahaan atau pengusaha kecil di Indonesia selama ini atau sampai saat ini, antara lain disebabkan karena:

1) Pengalaman bisnis sederhana

Bagaimanapun setiap pengusaha kecil telah mempunyai pengalaman suka duka betapa "enaknya" dan "susahnya" berusaha dalam suasana Indonesia yang terus berubah.

---

<sup>57</sup> Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1994, hlm. 1112.

<sup>58</sup> Marbun, *op. cit.*, hlm. 24.

## 2) Tidak birokrasi dan mandiri

Karena dari asal usulnya perusahaan kecil kebanyakan “*one man show*” (pemain tunggal) atau bersama beberapa orang pembantu tetap atau musiman, maka segala prosedur keputusan dapat dilakukan dengan cepat dan mungkin tepat. Biasanya tidak ada rapat atau konsultasi, baik dalam hal pembelian, penjualan, penambahan modal, pengangkatan karyawan atau pun dalam pemecatan karyawan.

## 3) Cepat tanggap dan fleksibel

Biasanya pengusaha kecil mempunyai “kuping besar” dan sangat cepat mendeteksi perubahan atau perkembangan situasi sekelilingnya. Mereka juga sangat tanggap dan flaksibel terhadap barang-barang yang cepat laku atau barang baru. Dalam beberapa hal, mereka seakan-akan mempunyai indra keenam. Dalam praktek banyak perusahaan kecil cepat menambah atau mengurangi barang dagangannya atau bidang usahanya serta disesuaikan Dengan perkembangan selera pembeli.

## 4) Cukup dinamis dan ulet

Rata-rata pengusaha kecil cukup dinamis menanggapi perkembangan *suplai* dan selera pembeli. Memang, nampaknya mereka seakan-akan meniru saja, tetapi berkat pengalaman dan ketajaman “penciuman dagang”, mereka sangat cepat dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan keadaan, fakta konkret bahwa rata-rata mereka yang bergerak di



perusahaan kecil bekerja lebih lama, lebih tekun dibanding dengan pegawai negeri atau swasta.

Dalam uraian di depan sudah terungkap juga bahwa setiap tahun beribu-ribu pengusaha kecil bangkrut dan gagal. Adapun sebab-sebab kegagalan itu biasanya bermuara atau *inherent* pada segi kelemahan perusahaan kecil itu sendiri. Adapun berbagai kelemahan ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1) Tidak atau jarang mempunyai perencanaan tertulis

Memang mungkin agak berlebihan kalau kita gampang saja menuduh perusahaan kecil tidak memiliki perencanaan usaha. Karena dalam prakteknya, juga banyak perusahaan menengah atau besar, terutama perusahaan yang dikelola keluarga, ternyata tidak memiliki perencanaan usaha, baik jangka panjang, tahunan atau pun semesteran.

Ketidakadaan perencanaan mengakibatkan perusahaan kecil tidak dapat memusatkan segala tenaga dan daya untuk mencapai sasaran yang paling menguntungkan. Ketidakadaan perencanaan mengakibatkan segala tindakan dan kebijakan hanya berdasar perasaan atau pun pengalaman dan tanpa pedoman yang jelas dan konkret.

2) Tidak berorientasi ke masa depan, melainkan kepada hari kemarin atau hari ini

Bukan rahasia lagi bahwa kebanyakan pengusaha kecil memulai usahanya karena melihat usaha orang lain maju, atau sekedar mencoba atau

asal jalan karena tidak ada kegiatan lain. umumnya Karena kurang pengalaman, pendidikan, mereka lalu tidak bisa atau kurang dapat membaca kecenderungan masa depan.

### 3) Tanpa pembukuan yang teratur dan tanpa neraca rugi laba

Akibat tanpa perencanaan tertulis dan kurang pendidikan serta karena tidak ada paksaan pemerintah (pajak), umumnya perusahaan kecil tidak memiliki dan tidak mempraktekkan pembukuan yang teratur. Paling hanya mempunyai catatan tercecer beberapa yang laku hari ini. Juga tidak jelas uang pribadi atau uang perusahaan.

### 4) Cepat Puas

Karena tidak ada perencanaan dan tanpa peramalan biasanya pemilik perusahaan kecil cepat puas dan kurang ambisius. Pengusaha kecil umumnya setelah berusaha 10 atau 20 tahun bidang usahanya bukannya semakin besar atau bertambah bahkan ikut menua sesuai umur pemiliknya. Hal ini mungkin erat kaitannya dengan kelemahan lain, tanpa pendidikan yang relevan dan tanpa pengalaman yang menantang.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Marbun , *op.cit.*, hlm. 32- 41.